



PUTUSAN

Nomor 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 4814/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman rumah orang tua Termohon di Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah

Hal 1 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Najwa Auliya Maghfiroh (Perempuan, Lahir 01 November 2013) 2. Nadia Izatun Nafiah (Perempuan, Lahir 19 September 2020) kini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Termohon ;

3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih Desember 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2022, yang akibatnya Sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **PEMOHON** ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (27 Juli 2023), akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tentang hasil Mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut, adapun nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Hal 3 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian sedangkan yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon memberikan Dupliknya adalah tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;

Hal 4 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Daerah Jatibarang;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di daerah Jatibarang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa saksi mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon ada;

Hal 5 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu. Terhadap identitas tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 adalah foto copy akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan benar Pemohon bertempat tinggal di Blok Kebon Kopi, RT 020 RW 005, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu,

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya-tidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu. Hal mana pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 174

Hal 6 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Oleh karena itu harus pula dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Blok Berok, RT 002 RW 003, Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Indramayu, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Indramayu, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebageian dan membantah sebageian dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut, dalil yang di bantah adalah penyebab pertengkarannya Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya bahwa memang Pemohon ada hubungan perempuan lain;

Menimbang, bahwa tuntutan membuktikan kebenaran dalil tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah

Hal 7 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti P.2 dalam persidangan, hal mana alat bukti P.2 tersebut adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana point 4 (empat) sampai dengan point 6 (enam). Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas bahwa dalam rumah tangganya bersama Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih Sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok permohonan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka pengakuan yang diucapkan dalam persidangan cukup menjadi bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*". Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Termohon tersebut haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Hal 8 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sebagai ipar Pemohon dan sebagai kakak kandung Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau tetangga dekat, maka keterangan keluarga dan tetangga dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun, yang diakhiri pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi Sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Oleh karena itu, kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal 9 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Suhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعِيَا لِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa demikian juga nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak bernama bernama nama 1. Najwa Auliya Maghfiroh binti Darjim (Lahir 01 November 2013) 2. Nadia Izatun Nafiah binti Darjim (Lahir 19 September 2020)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

Hal 11 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dihukum memberikan kepada Termohon sesuai kesanggupannya yakni: mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), serta nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama nama 1. Najwa Auliya Maghfiroh binti Darjim (Lahir 01 November 2013) 2. Nadia Izatun Nafiah binti Darjim (Lahir 19 September 2020) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar biaya anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak terlalu mengalami degradasi nilai karena terkikis oleh laju inflasi yang menyebabkan nilai tukarnya menjadi semakin menurun, maka perlu ada suatu langkah pengamanan dari laju inflasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat biaya nafkah anak tersebut perlu ditambah 10 % untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Hal 12 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak dan biaya hadhanah atas nama 1. Najwa Auliya Maghfiroh binti Darjim (Lahir 01 November 2013) 2. Nadia Izatun Nafiah binti Darjim (Lahir 19 September 2020) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag.

Hal 13 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 12 no 4814/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)